

Analisis Pengelolaan dan Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif pada Baitul Maal Muamalat

Zhillan Kholillah

Universitas Negeri Jakarta

zhillan.kholillah@gmail.com

Abstract

This research was conducted at Baitul Maal Muamalat, which aims to determine the productive waqf management procedures applied by Baitul Maal Muamalat. And also to find out the treatment of the productive waqf accounting system carried out by Baitul Maal Muamalat whether it is in accordance with the provisions of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 112 Accounting for Waqf. The research method used in this research is a qualitative method, with the type of data used are primary and secondary data. Primary data obtained from observations and interviews. Meanwhile, secondary data is obtained from annual financial reports, official websites of related institutions, related books and journals. The research results obtained in this study indicate that the management of productive waqf carried out by Baitul Maal Muamalat is good enough in applying the POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) theory and the accounting treatment applied is in accordance with PSAK 112 Accounting for Waqf.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada Baitul Maal Muamalat, yang bertujuan untuk mengetahui prosedur pengelolaan wakaf produktif yang diberlakukan oleh Baitul Maal Muamalat. Dan juga untuk mengetahui perlakuan sistem akuntansi wakaf produktif yang dilakukan oleh Baitul Maal Muamalat apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 Akuntansi Wakaf. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan, website resmi lembaga yang terkait, buku, serta jurnal yang berkaitan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Baitul Maal Muamalat sudah cukup baik dalam menerapkan teori POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*) dan perlakuan akuntansi yang diterapkan sudah sesuai dengan PSAK 112 Akuntansi Wakaf.

Keywords: Productive Waqf, Waqf Accounting, Waqf Management.

A. Pendahuluan

Perkembangan Zakat, infak, sedekah, dan wakaf ialah jenis transaksi keuangan yang dikenal dalam perekonomian Islam yang bertujuan untuk kemanusiaan. Zakat bersifat wajib, jumlah dan waktunya ditentukan, juga penerimanya. Infak dan sedekah lebih *fleksibel* baik waktunya, penerima, maupun jumlahnya. Sedangkan wakaf bersifat berkelanjutan (*suistenable*), berorientasi jangka panjang, dan jumlahnya tak terbatas.

Menurut UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan menurut Abdurrohman Kasdi dalam bukunya *Fiqih Wakaf (2017)* menjelaskan bahwa *al-waqf* mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkus* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

Di Indonesia wakaf telah lama dikenal, namun perkembangannya tidak terlalu pesat karena kurang mendapat perhatian khusus dari banyak pihak sehingga keberadaannya dipandang sebelah mata. Padahal wakaf telah banyak memberikan kontribusi untuk perkembangan infrastruktur di Indonesia, di antaranya, tanah tempat dibangunnya stadion senayan, serta sebagian emas yang digunakan untuk membangun api Tugu Monas Jakarta yang merupakan wakaf dari Teuku Markam. Begitu juga gedung sidang paripurna DPR dibangun di atas tanah para pendiri pondok Darunnajah (Imam Teguh Saptono, 2019).

Pada umumnya masyarakat Indonesia menganggap wakaf sebagai salah satu jenis instrumen ekonomi Islam dengan sistem menyumbangkan tanah yang dimiliki untuk dipergunakan atau dibangun sebagai masjid, taman belajar Al-Quran, atau tempat pemakaman umum. Jika dinilai dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan peribadatan tertentu memang cukup baik dan efektif, namun dampaknya kurang luas jika dilihat dari segi perekonomian masyarakat apabila peruntukan wakaf hanya sebatas pada hal-hal yang telah disebutkan di atas. Persepsi inilah yang menyebabkan masyarakat pada umumnya belum begitu tertarik pada wakaf dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya. Dan menyebabkan wakaf kurang berkembang pesat di Indonesia.

Dengan potensi dan perkembangan wakaf yang seluas itu maka pengelola wakaf atau yang biasa disebut *Nazhir* perlu memahami betul terkait pengelolaan dan pelaporan wakaf yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, potensi wakaf ini juga sangat memerlukan pencatatan akuntansi wakaf yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) agar mencegah penyelewengan yang mungkin terjadi atas pengelolaan wakaf ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan dan perlakuan akuntansi wakaf produktif yang diberlakukan pada Baitul Maal

Muamalat. Baitul Maal Muamalat merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh Bank Muamalat tahun 2000, ditunjuk pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta wakaf. Baitul Maal Muamalat menghimpun tiga jenis wakaf yaitu, wakaf uang, wakaf melalui uang, dan wakaf benda atau aset produktif.

B. Tinjauan Teoritis

1. Definisi Wakaf

Menurut para ahli bahasa, ada tiga kata yang tepat untuk menggambarkan definisi wakaf, yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah). Menurut ulama kontemporer, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau lainnya, dengan tujuan memanfaatkan hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh *wakif* dan sesuai syariat Islam (Qahaf, 2006).

UU nomor 41 tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf produktif didefinisikan sebagai transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum (Mubarok, 2008).

Sedangkan menurut pendapat lainnya, wakaf produktif ialah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan pada masa mendatang baik oleh pribadi, kelompok maupun oleh masyarakat umum (Qahaf, 2006).

2. Dasar Hukum Wakaf

Kasdi (2017) menyebutkan sumber hukum dalam Islam yaitu Al-Quran dan Hadist yang menjelaskan dasar wakaf adalah:

a. Al-Quran

- 1) “Kalian -wahai orang-orang mukmin- tidak akan mendapatkan pahala dan kedudukan orang-orang yang baik, sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai di jalan Allah. Dan apapun yang kalian infakkan, sedikit maupun banyak, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui niat dan

amal perbuatan kalian. Dan Dia akan membalas setiap orang sesuai dengan amalnya masing-masing.” (QS. Al-Imran: 92)

- 2) “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)
- 3) “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)

b. Hadits

- 1) “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Bukhari, 1319 H: 2737)
- 2) “Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Hafs, telah meriwayatkan kepada kami Ibn al-Mubarak, telah meriwayatkan kepada kami Talhah bin Abi Sa’id, dia berkata, “Saya mendengar Sa’id al-Maqburi menuturkan bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang menahan (mewakafkan) kuda di jalan Allah, karena Imannya kepada Allah dan membenarkan akan janji-Nya, maka makanannya, kotorannya dan kencingnya dalam penilaian Allah yang mengandung kebaikan-kebaikan di hari kiamat).” (HR. Bukhari, 1319 H: 290)

3. Macam Macam Wakaf

Menurut Kasdi (2017) wakaf dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya

- 1) Wakaf *Mu'abbad* (Wakaf Permanen/ Selamanya)
Wakaf *mu'abbad* yaitu wakaf yang berbentuk benda yang bersifat abadi, seperti tanah atau bangunan beserta tanahnya, atau benda bergerak yang telah ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi.
 - 2) Wakaf *Mu'aqqat* (Wakaf Temporer atau Wakaf Dalam Jangka Waktu Tertentu)
Wakaf *mu'aqqat* yaitu wakaf yang berbentuk benda yang bersifat tidak mudah rusak ketika digunakan, dan diberi jangka waktu untuk pemanfaatannya sebagai benda wakaf.
- b. Wakaf Berdasarkan Cakupannya
- 1) Wakaf *Zurri* (Wakaf Keluarga)
Wakaf *zurri* yaitu wakaf yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada keluarga, keturunan, dan orang-orang tertentu berdasarkan hubungan yang telah ditentukan.
 - 2) Wakaf *Khairi* (Wakaf Sosial untuk Kepentingan Masyarakat)
Wakaf *khairi* yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti wakaf masjid, sekolah, dan rumah sakit.
 - 3) Wakaf *Musyarak* (Wakaf Gabungan Antara Keduanya)
Wakaf *musyarak* yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat umum dan juga keluarga secara bersamaan.
- c. Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta
- 1) Wakaf *Mubasyir* (Wakaf Langsung)
Wakaf *mubasyir* yaitu wakaf yang dapat menghasilkan manfaat atau dirasakan kegunaannya secara langsung, tanpa dikelola terlebih dahulu.
 - 2) Wakaf *Istismari* (Wakaf Produktif)
Wakaf *Istismari* yaitu wakaf yang diperuntukkan sebagai modal yang dikelola untuk produksi dan pelayanan yang dibolehkan syariat dalam bentuk apapun, yang kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan *mauquf alaih* atau sesuai dengan keinginan *wakif*.
- d. Wakaf Berdasarkan Bentuk Manajemennya
- 1) Wakaf yang Dikelola oleh *Wakif*
Wakaf yang dikelola oleh *wakif* yaitu wakaf yang dikelola langsung oleh *wakif* atau salah satu dari keturunannya.
 - 2) Wakaf yang Dikelola oleh *Nazhir*
Wakaf yang dikelola oleh *nazhir* yaitu wakaf yang dikelola oleh orang lain atau suatu lembaga yang ditunjuk *wakif* khusus untuk mengelola wakaf, yang mana manfaatnya akan disalurkan melalui *nazhir* tersebut.
 - 3) Wakaf yang Dokumennya Telah Hilang
Wakaf yang dokumennya telah hilang yaitu wakaf yang usinya sudah berumur belasan sampai ratusan tahun sehingga dokumen kepemilikannya

tidak ditemukan, maka pengelolanya ialah orang atau lembaga yang diputuskan oleh pengadilan.

4) Wakaf yang Dikelola oleh Pemerintah

Wakaf yang dikelola oleh pemerintah yaitu wakaf yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui kementerian atau lembaga resmi yang telah dibentuk khusus untuk mengelola wakaf.

e. Wakaf Berdasarkan Jenis Barangnya

1) Wakaf Benda Tidak Bergerak

Wakaf benda tidak bergerak yaitu wakaf yang berbentuk harta benda yang tetap seperti tanah, gedung, dan bangunan yang berdiri diatas tanah. Biasanya wakaf jenis ini mempunyai syarat tambahan berupa pelestarian harta wakaf demi keberlangsungan wakaf dan produktivitasnya.

2) Wakaf Benda Bergerak

Wakaf benda bergerak yaitu wakaf yang berupa benda-benda bergerak yang membutuhkan perawatan dan perbaikan untuk menjaga kelestarian fungsinya, seperti kendaraan.

3) Wakaf Uang

Wakaf uang yaitu wakaf yang berupa dirham atau dinar atau dalam bentuk mata uang lainnya yang diberikan secara tunai dan diperuntukan sebagai modal yang dikelola secara produktif dan hasilnya kemudian akan dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*.

4. Manajemen Pengelolaan Wakaf

Menurut Rozalinda (2016), fungsi manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan wakaf terdiri dari:

1. Perencanaan (*Planning* atau *Al-Takhthith*)

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang pertama yang sangat penting untuk dilakukan. Sebuah program yang dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu sama saja merencanakan kegagalan. Oleh karena itu tujuan besar yang akan dicapai haruslah direncanakan terlebih dahulu, dengan menyusun langkah dan strategi yang akan ditempuh.

2. Pengorganisasian (*Organizing* atau *Al-Tanzhim*)

Pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang berlaku. Selanjutnya menetapkan struktur organisasi yang memiliki garis kewenangan dan tanggung jawab.

Dalam pengorganisasian wakaf, manajer mengatur sumber daya organisasi dengan sedemikian rupa, bagaimana pembagian ranah kerja, serta alur koordinasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam tahap perencanaan agar segala yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan koridor kerjanya masing-masing.

3. **Kepemimpinan (*Actuating* atau *Al-Qiyadah*)**
Dalam manajemen wakaf, fungsi kepemimpinan yang harus dilakukan ialah mengimplementasikan proses kepemimpinan itu sendiri, bagaimana mengendalikan bawahannya untuk mencapai tujuan dengan menjadi pelopor dan teladan yang baik serta melakukan pembimbingan dan pemberian motivasi.
4. **Pengawasan (*Controlling* atau *Al-Raqabah*)**
Dalam perwakafan tentu sangat penting untuk menjalankan fungsi pengawasan ini, untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan harta wakaf, baik dalam penghimpunannya maupun penyaluran manfaat wakaf. Dalam prinsip manajemen Islam, pengawasan ini erat kaitannya dengan sikap amanah dan adil individu muslim dalam menjalankan tanggungjawabnya. Selain pengawasan, juga terdapat proses pengevaluasian yang dilakukan guna mengevaluasi setiap proses dan kebijakan yang berlaku selama ini apakah sudah sesuai dan efektif atau perlu koreksi dan pembaharuan di periode mendatang terkait dengan pencapaian tujuan pengelolaan wakaf.

5. Akuntansi Wakaf

Berdasarkan Berikut uraian PSAK 112 yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan wakaf:

- a. Pengakuan
 - 1) Aset wakaf diakui dalam laporan keuangan saat memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. Pengalihan aset terjadi dari *wakif* kepada *nazhir* jika telah terjadi pengalihan kendali secara hukum dan manfaat ekonomis.
 - 2) Apabila menerima wasiat wakaf, maka aset yang akan diwakafkan di masa mendatang tidak diakui dalam laporan keuangan periode berjalan.
 - 3) Apabila menerima janji (*wa'd*) untuk berwakaf, maka aset yang akan diwakafkan di masa mendatang tidak diakui dalam laporan keuangan periode berjalan.
 - 4) Aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas.
 - 5) Mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada *mauquf alaih* sebagai beban pengurang aset wakaf
- b. Pengukuran
 - 1) Pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur sebagai berikut: (a) Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal; dan (b) Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar.
 - 2) Aset wakaf berupa logam mulia diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

c. Penyajian

Menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.

d. Pengungkapan

Mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf pada laporan keuangan, tetapi tidak terbatas untuk:

- 1) Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf.
- 2) Penjelasan mengenai nazhir.
- 3) Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual.
- 4) Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
- 5) Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf.
- 6) Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya
- 7) Rekonsiliasi untuk menetapkan dasar perhitungan imbalan nazhir meliputi: (a) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan; (b) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan; dan (c) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan.
- 8) Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah dan wakif.
- 9) Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya.
- 10) Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud
- 11) Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum
- 12) Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau mauquf alaih, maka diungkapkan: (a) Sifat hubungannya; (b) Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer; dan (c) Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

Sedangkan laporan keuangan yang disajikan *nazhir* secara lengkap menurut PSAK 112 ialah:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
- b. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode

- c. Laporan aktivitas selama periode
- d. Laporan arus kas selama periode
- e. Catatan atas laporan keuangan

Yang selanjutnya pengaturan mengenai laporan keuangan tersebut yang tidak diatur secara spesifik dalam PSAK 112 Akuntansi wakaf, mengacu pada PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK relevan lainnya.

C. Analisis Kasus

1. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Baitul Maal Muamalat

a. *Planning* (Perencanaan)

Pada tahap perencanaan Baitul Maal Muamalat melakukan studi kelayakan yang dilengkapi dengan *business plan* terhadap program yang akan dijalankan sebelum direalisasikan pengerjaannya. Dalam studi kelayakan dan *business plan* tersebut memuat tujuan program yang akan dijalankan, beserta sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, serta standar keberhasilan yang akan dicapai. Dengan adanya studi kelayakan dan *business plan* tersebut, Baitul Maal Muamalat memiliki gambaran yang jelas secara tertulis mengenai langkah-langkah dan panduan yang akan di jalankan dalam program tersebut, di mana hal ini bisa meminimalisir terjadinya resiko resiko yang akan datang.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Dalam tahap pengorganisasian, Baitul Maal Muamalat membagi jenis pekerjaan dalam mengelola dana wakaf yang telah direncanakan sebelumnya, sesuai dengan peran SDMnya masing-masing. Pengorganisasian ini terimplementasikan dengan baik melalui adanya susunan struktur organisasi Baitul Maal Muamalat yang menunjukkan pembagian ranah kerja dan alur koordinasi yang jelas.

c. *Actuating* (Kepemimpinan)

Setelah tahap pembagian tugas dalam struktur organisasi, selanjutnya ada tahapan *actuating* (kepemimpinan) yang dilakukan Baitul Maal Muamalat dengan mengimplementasikan proses kepemimpinan itu sendiri, yaitu dengan bagaimana seorang atasan mengendalikan atau mengarahkan stafnya untuk mencapai tujuan dengan menjadi teladan atau pelopor yang baik disertai bimbingan dan pemberian motivasi. Misalnya dalam hal ini narasumber yang menjabat sebagai *Program and Fundraising Wakaf Manager* bertugas untuk mengatur dan mengawasi keterlaksanaan program wakaf serta sistem *fundraising* yang dijalankan Baitul Maal Muamalat, lebih dari itu narasumber juga menjalankan atau melakukan *fundraising* di sektor ritel melalui *direct selling* dan penggalangan melalui media sosial sebagai bentuk teladan kepada bawahannya.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Setelah melewati tiga tahapan sebelumnya, maka dilanjutkan dengan proses pengawasan. Dalam hal ini Baitul Maal Muamalat melalui Pembina Yayasan bertugas untuk mengawasi dan mengamati seluruh kegiatan yang dilakukan apakah sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan, serta mengendalikan apabila terdapat penyelewengan tugas dan wewenang.

2. **Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Baitul Maal Muamalat**

a. **Pengakuan**

Berdasarkan laporan keuangan Baitul Maal Muamalat tahun 2019, pengakuan penerimaan aset wakaf dari wakif dilakukan pada saat Baitul Maal Muamalat memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut.

Syarat pengakuan aset wakaf dalam laporan keuangan ketika terjadi pengalihan kendali dari wakif kepada nazhir dengan terpenuhinya kondisi berikut: (1) Telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum; dan (2) Telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomi dari aset wakaf.

Jika diilustrasikan, bila Baitul Maal Muamalat pada tanggal 10 Maret 2019 menerima wakaf berupa kas sebesar Rp20.000.000 dan pada tanggal 15 Maret 2019 menerima wakaf berupa Tanah dan Bangunan (aset nonkas) senilai Rp325.000.000. Maka jurnal yang akan dicatat oleh Baitul Maal Muamalat adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
Maret 2019	Kas Penerimaan Wakaf - Uang	Rp 20.000	Rp 20.000
Maret 2019	Kas Penerimaan Wakaf - tanah dan bangunan	Rp 325.000	Rp 325.000

Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan tambahan aset yang bersumber dari aset wakaf, akan diakui sebagai penghasilan. Penghasilan yang berasal dari wakaf dapat berupa pendapatan bagi hasil, pendapatan sewa, dividen, dan pendapatan lainnya.

1) Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 30 Agustus 2019 Baitul Maal Muamalat menerima pendapatan sewa bulanan sebesar Rp 2.000.000 dari aset wakaf berupa tanah dan bangunan yang disewakan menjadi Baitul Maal Muamalat *Co-working space*. Maka jurnal yang akan dicatat oleh Baitul Maal Muamalat adalah sebagai berikut (dalam ribuan rupiah) :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
Agustus 2019	Kas Pendapatan sewa	Rp 2.000	Rp 2.000

Pengakuan penyaluran manfaat wakaf dilakukan saat manfaat wakaf tersebut diterima secara langsung oleh mauquf alaih. Manfaat wakaf yang disalurkan dapat berupa kas, setara kas, dan aset lainnya. Penyaluran manfaat wakaf, biaya operasional, dan imbalan nazhir diakui sebagai beban.

1) Pengakuan Penyaluran Manfaat Wakaf

Sebagai ilustrasi, Pada tanggal 25 Oktober 2019 Baitul Maal Muamalat menyalurkan manfaat wakaf berupa beasiswa pendidikan untuk mahasiswa kurang mampu di perguruan tinggi negeri dan swasta sebesar Rp10.000.000. Maka jurnal yang akan dicatat oleh Baitul Maal Muamalat adalah sebagai berikut (dalam ribuan rupiah) :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
Oktober 2019	Beban Penyaluran Beasiswa Pendidikan Kas	– Rp 10.000	 Rp 10.000

b. Pengukuran

Berdasarkan laporan keuangan Baitul Maal Muamalat 2019, aset wakaf diukur dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal; dan (2) Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar. Ketika nilai wajar suatu aset tidak dapat diukur secara andal, maka aset wakaf tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Kemudian jika nilai wajar aset tersebut dapat diketahui, maka aset wakaf tersebut diakui dalam laporan keuangan, namun untuk laporan keuangan sebelumnya tidak perlu dilakukan penyesuaian.

c. Penyajian

Berdasarkan PSAK 112, dikatakan bahwa entitas wakaf harus menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas. Namun berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, Baitul Maal Muamalat sampai saat ini tidak mempunyai aset wakaf temporer, dikarenakan untuk menghimpun jenis wakaf temporer ini hanya bisa melalui lembaga keuangan penerima wakaf uang (LKS-PWU) atau Bank syariah yang sudah bekerja sama dengan Baitul Maal Muamalat. Jadi dalam laporan posisi keuangan yang disajikan Baitul Maal Muamalat tidak terdapat aset wakaf temporer yang dimiliki.

d. Pengungkapan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber serta ditambah informasi yang dimuat pada *website* resmi Baitul Maal Muamalat, informasi yang diungkapkan Baitul Maal Muamalat dalam Laporan Keuangannya yaitu terkait

dengan:

- 1) Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran manfaat wakaf.
- 2) Penjelasan mengenai nazhir Baitul Maal Muamalat.
- 3) Penjelasan mengenai transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi.
- 4) Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf.
- 5) Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf.
- 6) Jumlah persentase imbalan yang diperoleh nazhir dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf.
- 7) Penjelasan mengenai wakaf temporer.
- 8) Pertimbangan dan estimasi akuntansi signifikan
- 9) Informasi lainnya, seperti penghargaan dan prestasi yang diperoleh.

Informasi ini disajikan secara lengkap pada Laporan Keuangan Tahun 2019 di bagian Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

3. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Baitul Maal Muamalat dengan PSAK 112 Akuntansi Wakaf

Baitul Maal Muamalat Tahun 2019 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun 2019 telah melakukan penerapan diri terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 Akuntansi Wakaf. Berdasarkan pernyataan ini, peneliti mencoba membuktikan kembali kesesuaian laporan keuangan tersebut dengan PSAK 112. Tabel 1 di bawah ini menyajikan analisis kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan Baitul Maal Muamalat dengan PSAK 112 Akuntansi Wakaf.

Tabel 1

Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Baitul Maal Muamalat dengan PSAK 112 Akuntansi Wakaf

PSAK 112	Baitul Maal Muamalat	Kesimpulan
<p>Pengakuan</p> <p>Aset wakaf diakui dalam laporan keuangan saat memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. Pengalihan aset terjadi dari <i>wakif</i> kepada <i>nazhir</i> jika telah terjadi pengalihan kendali secara hukum dan manfaat ekonomis.</p> <p>Apabila menerima wasiat wakaf, maka aset yang akan diwakafkan di masa mendatang tidak diakui dalam laporan keuangan periode berjalan.</p> <p>Apabila menerima janji (wa'd) untuk berwakaf, maka aset yang akan diwakafkan di masa mendatang tidak diakui dalam laporan keuangan periode berjalan.</p> <p>Aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas.</p> <p>Mengakui penyaluran manfaat wakaf pada saat manfaat wakaf tersebut diterima secara langsung oleh Mauquf Alaih</p>	<p>Pengakuan</p> <p>Baitul Maal Muamalat mengakui aset wakaf saat telah terjadi ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif beserta penyerahan aset wakaf secara fisik. Dengan artian telah terjadi pengalihan aset dari wakif kepada nazhir secara hukum dan manfaat ekonomisnya.</p> <p>Tidak memiliki wasiat wakaf</p> <p>Tidak memiliki janji (wa'd)</p> <p>Tidak memiliki aset wakaf temporer</p> <p>Baitul Maal Muamalat mengakui penyaluran manfaat wakaf setelah manfaat wakaf tersebut disalurkan kepada Mauquf Alaih, melalui tiga bidang, yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, dan Bidang Dakwah</p>	<p>Sesuai</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Sesuai</p>
<p>Pengukuran</p> <p>Pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur sebagai berikut: (a) Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal. (b) Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar.</p>	<p>Pengukuran</p> <p>Baitul Maal Muamalat mengukur wakaf berupa uang sesuai dengan nilai nominalnya, karena disetiap program wakaf yang ditawarkan baik itu wakaf uang ataupun wakaf melalui uang selalu disertai dengan ikrar wakaf yang menyebutkan nominal sesuai dengan yang dikehendaki wakif untuk di wakafkan. Begitu pula dengan wakaf benda/aset (wakaf non kas).</p>	<p>Sesuai</p>

PSAK 112	Baitul Maal Muamalat	Kesimpulan
Aset wakaf berupa logam mulia diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.	Tidak memiliki aset wakaf berupa logam mulia	-
Penyajian Menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.	Penyajian Tidak memiliki aset wakaf temporer	-
Pengungkapan Mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf. 2) Penjelasan mengenai nazhir. 3) Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual. 4) Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. 5) Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf. 6) Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan asset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya. 7) Rekonsiliasi untuk menetapkan dasar perhitungan imbalan nazhir meliputi: (a) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan; (b) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan; dan (c) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan. 	Pengungkapan Baitul Maal Muamalat mengungkapkan informasi terkait wakaf dan tidak terbatas pada hal-hal yang disebutkan pada PSAK 112 dalam Laporan Keuangan Baitul Maal Muamalat Tahun 2019 yaitu pada bagian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).	Sesuai

PSAK 112	Baitul Maal Muamalat	Kesimpulan
<p>8) Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah dan wakif.</p> <p>9) Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya.</p> <p>10) Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud.</p> <p>11) Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum.</p> <p>12) Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau mauquf alaih, maka diungkapkan: (a) Sifat hubungannya; (b) Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer; dan (c) Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.</p>		
<p>Laporan Posisi Keuangan Menyajikan kewajiban, dan aset bersih. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.</p>	<p>Laporan Posisi Keuangan Menyajikan aset yang diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar serta menyajikan liabilitas yang diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek saja, karena tidak memiliki liabilitas jangka panjang.</p>	Sesuai
<p>Laporan Rincian Aset Wakaf Menyajikan laporan perubahan aset wakaf yang mencakup: a) aset wakaf yang diterima dari wakif, b) aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan.</p>	<p>Laporan Rincian Aset Wakaf Menyajikan aset wakaf yang diterima dari wakif serta aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan.</p>	Sesuai
<p>Laporan Aktivitas Menyajikan laporan aktivitas yang mencakup: (a) Penerimaan wakaf; (b) dampak pengukuran ulang aset</p>	<p>Laporan Aktivitas Menyajikan penghasilan dari penerimaan wakaf, dampak dari pengukuran ulang aset wakaf,</p>	Sesuai

PSAK 112	Baitul Maal Muamalat	Kesimpulan
wakaf; (c) hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf; (d) penyaluran wakaf.	pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, serta penyaluran wakaf	
Laporan Arus Kas Menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas, PSAK lain, dan ISAK yang relevan.	Laporan Arus Kas Menyajikan arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan	Sesuai
Catatan atas Laporan Keuangan Menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK lain, dan ISAK yang relevan.	Laporan atas Laporan Keuangan Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan. Mengungkapkan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.	Sesuai

Sumber: Data diolah oleh penulis, Tahun 2020

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manajemen pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan oleh Baitul Maal Muamalat sudah mencakup penerapan teori POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*) serta dilengkapi dengan aturan serta kebijakan lain yang bertujuan untuk mengoptimalkan wakaf yang dikelola oleh Baitul Maal Muamalat.
2. Perlakuan akuntansi wakaf yang diterapkan oleh Baitul Maal Muamalat sudah melakukan penerapan dini atas PSAK 112 Akuntansi wakaf.
3. Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan perlakuan akuntansi yang diterapkan Baitul Maal Muamalat yang menyatakan telah melakukan penerapan dini atas PSAK 112 Akuntansi wakaf, secara keseluruhan dinilai sudah sesuai dengan PSAK 112 Akuntansi Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Sejarah dan Perkembangan Wakaf*. <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/>.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Regulasi*. <https://www.bwi.go.id/regulasi/>
- Baitul Maal Muamalat. (2020). *Tentang Kami*. <http://bmm.or.id/about>
- Bank Indonesia. (2016). *Buku Wakaf*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-ekonomi-keuangan-syariah/Documents/Buku_wakaf.pdf
- Bungin, Burhan. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daarut tauhid. (2020). *Khasanah Islam*. <https://dtpeduli.org/wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang-bedanya>.
- Departemen Agama. (2007). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2020*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2020). *Info Zakat dan Wakaf*. <https://bimasislam.kemenag.go.id/>
- Islami, N. Z. (2015). *Analisis pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri di Cigaru Kabupaten Cilacap* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).

- Islamiyah, U. N. (2020). *Implementasi PSAK 112 pada nakhir Universitas Airlangga* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Kasdi, Abdurrohman. (2008). *Fiqh Wakaf: dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Temporer*. Jakarta: Khalifa.
- Kementerian Keuangan. (2016). Kajian. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2016/10/01/131433983094200-pengembangan-wakaf-produktif-dan-peranan-sektor-keuangan-di-indonesia>.
- Maria, Delli, *et al.* (2019). *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mirzaqon, T, A dan Budi Purwoko. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8(1).
- Mubarok, Jaih. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nanang, H. S., & Waluyo, W. (2017). *Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai pada Tabung Wakaf Indonesia* (IAIN Surakarta).
- Qahaf, Munzir. (2006). *al-Waqf al-Islami; Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, cet. II.
- Rozalinda. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sa'adah, N., & Wahyudi, F. (2016). Manajemen wakaf produktif: Studi analisis pada baitul mal di Kabupaten Kudus. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 334-352.
- Said, M. Siraj and Lim, Hilary. (2005). *Waqf (Endowment) and Islamic Philanthropy*, United Kingdom: University of East London.
- Sekaran, Uma. (2011). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama. (2020). *Jumlah Tanah Wakaf*. http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Widyasari, C, Zakiah, N, *et al.* (2020). *Akuntansi Zakat dan Wakaf. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*.
- Widyawati, E. R., & Usnan, S. E. I. (2019). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada Badan Wakaf Al Qur'an Surakarta* (IAIN Surakarta).
- Wijaya, I., & Adityawarman, A. (2015). *Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)*.